

Surogasi Lintas Negara dan Kekosongan Hukum dalam Hukum Keluarga Indonesia: Perlindungan Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Internasional, dan Hak Anak

Intan Pelangi¹, Adhimaz Kondang Pribadi²

Universitas Muhammadiyah Metro^{1,2}

Email korespondensi: intanpelangi@ummetro.ac.id

Abstract

Cross border surrogacy presents complex legal issues in Indonesia because no specific rule determines the legal status of a child born through a surrogacy arrangement abroad, while Article 58 of Law Number 17 of 2023 permits assisted reproduction only when an embryo created from a married couple's own gametes is implanted in the wife from whom the ovum originated. Existing discussions commonly separate the permissibility of surrogacy, *nasab* (lineage), foreign parentage, citizenship, and children's rights. The research gap lies in the absence of an integrated Indonesian framework that distinguishes the invalidity of the adult arrangement from the continuity of the child's legal status. This normative legal study applies statutory, conceptual, case, and functional comparative approaches, comparing Indonesia with France, the United Kingdom, and India. The study identifies four dimensions of legal vacuum: substantive parentage rules, conflict of laws rules, judicial and registration procedures, and inter institutional coordination. Its novelty is a two-track status separation model: an *ex ante* track that retains prohibition or strict restriction of surrogacy, and an *ex post* track that guarantees birth registration, nationality assessment, judicial determination of parentage, non-abandonment, maintenance, and access to origin information according to the child's best interests. Thus, protecting the child does not legalise surrogacy; it prevents the rejection of adult conduct from becoming the legal abandonment of the child.

Keywords: *Cross Border Surrogacy; Legal Vacuum; Indonesian Family Law; Islamic Law; Private International Law.*

Abstrak

Program surogasi lintas batas menimbulkan masalah hukum yang kompleks di Indonesia karena tidak ada aturan khusus yang mengatur

status hukum seorang anak yang lahir melalui perjanjian surrogasi di luar negeri, sementara Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya mengizinkan reproduksi berbantuan apabila embrio yang dihasilkan dari gamet pasangan suami-istri sendiri ditanamkan ke dalam rahim istri yang menjadi sumber sel telur tersebut. Diskusi yang ada umumnya memisahkan antara kelayakan surrogasi, nasab (silsilah), status orang tua asing, kewarganegaraan, dan hak-hak anak. Kesenjangan penelitian terletak pada tidak adanya kerangka kerja terpadu di Indonesia yang membedakan antara ketidakabsahan perjanjian yang dibuat oleh orang dewasa dengan kelangsungan status hukum anak. Studi hukum normatif ini menerapkan pendekatan komparatif yuridis, konseptual, yudisial, dan fungsional, dengan membandingkan Indonesia dengan Prancis, Inggris, dan India. Studi ini mengidentifikasi empat dimensi kekosongan hukum: aturan substantif mengenai hubungan orang tua, aturan konflik hukum, prosedur peradilan dan pendaftaran, serta koordinasi antarlembaga. Keunikan studi ini terletak pada model pemisahan status dua jalur: jalur *ex ante* yang mempertahankan larangan atau pembatasan ketat terhadap surrogasi, dan jalur *ex post* yang menjamin pendaftaran kelahiran, penentuan kewarganegaraan, penetapan hubungan orang tua melalui putusan pengadilan, pencegahan penelantaran, pemeliharaan, serta akses terhadap informasi asal-usul sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, melindungi anak tidak berarti melegalkan surrogasi; hal ini mencegah agar penolakan terhadap perilaku orang dewasa tidak menjadi pengabaian hukum terhadap anak.

Kata Kunci: Surrogasi Lintas Batas; Kekosongan Hukum; Hukum Keluarga Indonesia; Hukum Islam; Hukum Perdata Internasional.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi reproduksi berbantuan telah secara signifikan mengubah hukum keluarga modern, di mana praktik surrogasi lintas batas menghadirkan tantangan kompleks karena orang tua yang direncanakan, surrogasi, dan fasilitas medis tersebar di berbagai yurisdiksi. Praktik ini memunculkan masalah hukum yang mendalam terkait pengakuan hubungan orang tua secara hukum, kewarganegaraan anak, serta hubungan hukum antara anak dan orang tua yang direncanakan di negara asal mereka.¹

¹ Hague Conference on Private International Law, Permanent Bureau, "A Preliminary Report on the Issues Arising from International Surrogacy Arrangements," Preliminary Document No. 10 of March 2012, 4.

Masalah ini sangat krusial karena anak-anak yang lahir melalui praktik surogasi lintas batas berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum. Perbedaan kebijakan nasional mulai dari larangan dan pembatasan yang ketat hingga izin altruistik dan program surogasi yang diatur dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan dalam pengakuan status sipil anak. Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional mengidentifikasi ketidakpastian yang berulang terkait status orang tua secara hukum, kewarganegaraan, dan kelangsungan status di berbagai yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, anak-anak mungkin menghadapi situasi tanpa orang tua secara hukum atau hambatan serius dalam memperoleh kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program surogasi lintas batas bukan sekadar urusan kontrak antar orang dewasa, melainkan pada dasarnya merupakan isu perlindungan anak.²

Dalam konteks Indonesia, masalah ini menjadi semakin kompleks karena tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai program surogasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur reproduksi berbantuan, namun membatasi prosedur tersebut hanya untuk pasangan yang menikah secara sah dan mewajibkan embrio yang telah dibuahi ditanamkan ke dalam rahim istri yang sel telurnya diambil. Ketentuan ini mengecualikan penggunaan rahim wanita lain dari jalur reproduksi yang diizinkan secara hukum. Namun, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur konsekuensi ketika warga negara Indonesia melakukan program surogasi di luar negeri dan kemudian membawa anak tersebut ke Indonesia.³ Kekosongan hukum ini sangat jelas terlihat terkait status hukum anak tersebut. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Kitab Undang-Undang Syariah mencakup anak yang dikandung melalui pembuahan oleh pasangan yang sah secara hukum di luar rahim tetapi dikandung dan dilahirkan oleh istri itu sendiri. Meskipun rumusan ini relatif jelas untuk kelahiran alami dan *fertilisasi in vitro* yang dikandung oleh istri, hal ini tetap tidak memadai jika embrio pasangan tersebut dikandung dan dilahirkan oleh wanita lain di luar negeri. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah anak tersebut diakui sebagai keturunan sah dari orang tua genetik, anak dari wanita yang melahirkannya, atau apakah hubungan hukum harus ditetapkan melalui mekanisme lain?⁴

² Marinelli et al., “The Legally Charged Issue,” pp. 41-48; Horsey, “The Future of Surrogacy,” pp. 1-16; HCCH, Final Report (2025); Valc, “Towards an International Consensus” (2025).

³ Indonesia, Law Number 17 of 2023 concerning Health, art. 58.

⁴ Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, art. 42; Compilation of Islamic Law, art. 99.

Dari perspektif hukum internasional privat, surrogasi lintas batas menimbulkan konflik antara yurisdiksi tempat kelahiran anak dan hukum Indonesia sebagai negara asal orang tua yang dimaksud. Jika negara tempat kelahiran mengakui orang tua yang direncanakan sebagai orang tua sah sementara Indonesia tidak memiliki mekanisme pengakuan langsung, muncullah pertanyaan mengenai status pribadi, pendaftaran kelahiran, kewarganegaraan, dan hubungan perdata. Dilema ini bukan sekadar mengenai keabsahan perjanjian, melainkan bagaimana negara menanggapi status seorang anak yang telah ada sebagai fakta hukum dan kemanusiaan.

Perspektif hukum Islam memperkenalkan dimensi normatif yang lebih mendalam. Surrogasi memperumit nasab (silsilah) dengan memecah peran ibu genetik, ibu gestasional, dan ibu sosial atau calon ibu. Dalam hukum Islam, kejelasan nasab merupakan hal mendasar bagi warisan, perwalian, hubungan mahram, nafkah, dan identitas keluarga. Oleh karena itu, pandangan dominan mazhab Sunni dan Dewan Ulama Indonesia menolak implantasi embrio ke dalam rahim wanita lain karena hal tersebut melibatkan pihak ketiga dan menimbulkan ketidakpastian garis keturunan.⁵ Namun demikian, penolakan terhadap surrogasi tidak boleh mengabaikan kepentingan terbaik anak yang telah lahir. Hak atas identitas, nama, kewarganegaraan, pendaftaran kelahiran, pengasuhan orang tua, dan perlindungan hukum tetap melekat pada anak dan tidak dapat dihapuskan oleh penilaian hukum atau moral terhadap perilaku orang dewasa.⁶

Perkembangan terkini terdiri dari tiga pembahasan yang masih kurang terintegrasi. Kajian bioetika dan hukum Islam menekankan intervensi pihak ketiga, komodifikasi, dan garis keturunan; kajian hukum internasional privat berfokus pada pengakuan status orang tua asing dan pengecualian kebijakan publik; sedangkan kajian hak anak berfokus pada identitas, kehidupan pribadi, dan status tanpa kewarganegaraan. Studi internasional terkini telah memperkuat masing-masing aspek tersebut, namun model Indonesia yang dapat menyatukan ketiganya dalam kerangka prosedural tunggal masih belum berkembang secara memadai.⁷

⁵ Indonesian Ulema Council, Fatwa on Test Tube Babies and Artificial Insemination, 13 June 1979; Indonesian Ulema Council, Fatwa on Embryo Transfer to a Surrogate Uterus, 2006.

⁶ Convention on the Rights of the Child, arts. 3, 7 and 8; Indonesia, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014, art. 27.

⁷ Paola Frati et al., "Bioethical Issues and Legal Frameworks of Surrogacy," *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 258 (2021): 1-8; Lydia Bracken, "The ECtHR's First Advisory Opinion," *Medical Law International* 21, no. 1 (2021): 3-18; Alina Tryfonidou, "The Cross Border Legal Recognition of Parenthood under European Law," *Journal of Social Welfare and Family Law* 46, no. 2 (2024): 267-285.

Oleh karena itu, kesenjangan penelitian ini bukan sekadar tidak adanya larangan atau izin yang tegas. Kesenjangan yang lebih mendalam adalah tidak adanya aturan yang memisahkan dua pertanyaan hukum: pertama, apakah perjanjian surogasi dan perilaku orang dewasa dapat diakui; dan kedua, bagaimana status dan hak-hak anak harus dilindungi setelah kelahiran. Memperlakukan kedua pertanyaan ini sebagai hal yang identik berisiko mengubah penolakan kebijakan publik menjadi ketidakpastian status bagi anak. Artikel ini memperkenalkan prinsip pemisahan status sebagai kontribusi ilmiahnya. Berdasarkan prinsip ini, Indonesia dapat menolak keberlakuan perjanjian surrogasi sambil tetap mengakui atau menentukan status anak secara yudisial jika diperlukan untuk menjamin identitas, kewarganegaraan, perawatan, nafkah, dan akses terhadap keadilan. Keunikan ini dioperasionalkan melalui model dua jalur: pengendalian *ex ante* terhadap praktik tersebut dan perlindungan *ex post* terhadap anak.

Artikel ini membahas tiga pertanyaan: (1) dimensi kekosongan hukum apa saja yang muncul dalam hukum keluarga Indonesia terkait anak-anak yang lahir melalui surrogasi lintas batas; (2) bagaimana nasab dan *hifz al nasl*, kepastian hukum, serta kepentingan terbaik anak dapat diselaraskan; dan (3) pelajaran apa saja dari Prancis, Inggris, dan India yang dapat diadaptasi tanpa melegalkan surrogasi di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat masalah yang diteliti, khususnya adanya kekosongan regulasi dalam hukum keluarga Indonesia terkait perlindungan status hukum anak yang lahir melalui program surogasi lintas batas. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus utamanya adalah norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin, dan kerangka perlindungan anak dalam perundang-undangan, hukum Islam, hukum internasional privat, serta instrumen hak-hak anak.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yurisprudensial, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif fungsional. Pendekatan yurisprudensial mengkaji hukum positif Indonesia mengenai perkawinan, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, administrasi kependudukan, kewarganegaraan, dan Kitab Undang-Undang Syariah. Pendekatan konseptual menganalisis hubungan orang tua secara

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Page numbers are not stated because pagination differs across editions used in Indonesian legal method literature.

hukum, nasab, keibuan genetik, keibuan gestasional, orang tua yang dimaksudkan, status hukum, kebijakan publik yang proporsional, dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan kasus mengkaji perkara *Mennesson v. Prancis* dan Pendapat Penasihat Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa tahun 2019. Pendekatan komparatif mengevaluasi Prancis, Inggris Raya, dan India berdasarkan fungsi hukum yang setara, bukan sekadar mendeskripsikan undang-undang yang berbeda.⁹ Prancis dipilih karena negara tersebut menggabungkan larangan domestik dengan perlindungan yudisial terhadap status orang tua-anak yang terbentuk di luar negeri. Inggris dipilih karena pada awalnya mengaitkan status keibuan kepada wanita yang melahirkan dan menyediakan mekanisme perintah orang tua untuk pengalihan status orang tua secara hukum. India dipilih karena menerapkan undang-undang yang restriktif sekaligus secara tegas mengatur status dan larangan pengabaian terhadap anak yang lahir melalui surrogasi yang sah. Model-model ini mewakili larangan dengan pengakuan, pengalihan yudisial, dan penetapan undang-undang yang restriktif.¹⁰

Bahan-bahan hukum terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Syariat Islam, fatwa MUI, Konvensi Hak-Hak Anak, undang-undang asing, dokumen internasional resmi, dan putusan pengadilan. Sumber sekunder terdiri dari buku dan artikel yang telah melalui tinjauan sejawat mengenai hukum keluarga, hukum Islam, hukum internasional privat, bioetika, dan hak-hak anak. Prioritas diberikan pada artikel internasional yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025 serta perkembangan resmi yang tersedia hingga 30 Juni 2026. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kriteria seleksi meliputi otoritas, relevansi langsung terhadap hubungan orang tua secara hukum atau status anak, kemutakhiran dalam kajian internasional, serta kegunaan untuk perbandingan fungsional. Sumber yang hanya membahas proses medis tanpa implikasi hukum dikecualikan.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan preskriptif. Pertama, norma-norma Indonesia ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kedua, kekosongan hukum diklasifikasikan ke dalam dimensi

⁹ European Court of Human Rights, *Mennesson v France*, Application No. 65192/11, Judgment of 26 June 2014, especially paras. 96-101; European Court of Human Rights, Advisory Opinion, Request No. P16-2018-001, 10 April 2019, especially paras. 54-55.

¹⁰ France, Code civil, art. 16-7; United Kingdom, Human Fertilisation and Embryology Act 2008, ss. 33, 54 and 54A; India, Surrogacy (Regulation) Act 2021, ss. 3-8.

substantif, konflik hukum, prosedural, dan kelembagaan. Ketiga, yurisdiksi perbandingan dievaluasi menggunakan lima indikator: legalitas praktik, penentuan status ibu pada saat kelahiran, pengalihan atau pengakuan hubungan orang tua, larangan penelantaran dan kewajiban pemeliharaan, serta jaminan pendaftaran kelahiran. Keempat, prinsip-prinsip yang bertentangan direkonsiliasi melalui *ordre public* yang proporsional dan kepentingan terbaik anak. Kelima, model dua jalur dirumuskan dan diuji untuk koherensi internal.

Melalui metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum yang memisahkan evaluasi praktik surrogasi dari perlindungan anak yang telah lahir. Meskipun surrogasi tidak diakui dalam hukum positif Indonesia, anak tersebut harus tetap menjadi subjek hukum yang berhak atas status, identitas, penentuan kewarganegaraan, perawatan, dan hubungan perdata yang jelas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Analitis: Kepastian Hukum, Silsilah, Kebijakan Publik, dan Kepentingan Terbaik Anak

Landasan teoretis pertama adalah kepastian hukum sebagai kelangsungan status pribadi. Kepastian hukum tidak akan lengkap jika larangan sudah jelas, namun identitas pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, perwakilan, warisan, dan pendaftaran anak tetap tidak pasti. Dalam hukum keluarga transnasional, kesinambungan memerlukan mekanisme yang memungkinkan status yang terbentuk di luar negeri dapat diperiksa, diakui, disesuaikan, atau diganti tanpa membuat anak secara hukum menjadi tanpa orang tua.

Landasan kedua adalah *ordre public* yang proporsional. Kebijakan publik memungkinkan otoritas Indonesia untuk menolak aturan atau keputusan asing yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional yang mendasar. Namun, pengecualian tersebut harus membedakan antara menegakkan kesepakatan orang dewasa dan melindungi dampak yang menyangkut anak. Klausul pembayaran, pelepasan hak ibu, atau pengalihan hak melalui perjanjian dapat ditolak, sementara pendaftaran kelahiran, nafkah, dan prosedur yang efektif untuk menentukan hubungan orang tua tetap dilindungi.¹¹

Landasan ketiga adalah *hifz al nasl*. Pelestarian garis keturunan mendukung penolakan terhadap kehamilan oleh pihak ketiga karena hal tersebut dapat mengaburkan asal-usul genetik dan kehamilan. Namun,

¹¹ Elmar Buchstätter and Marianne Roth, "Legal Controversies in Cross Border Surrogacy," *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 4 (2024): 177-199; Tryfonidou, "Cross Border Legal Recognition," pp. 267-285.

pelestarian garis keturunan juga memerlukan catatan yang jujur, kejelasan asal-usul biologis, dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas anak. Oleh karena itu, *hifz al nasl* harus berfungsi baik sebagai dasar pembatasan *ex ante* maupun sebagai dasar dokumentasi dan perlindungan *ex post*. Landasan keempat adalah kepentingan terbaik anak. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai hak substantif, prinsip penafsiran, dan aturan prosedural. Pihak berwenang harus mengidentifikasi dampak konkret dari pengakuan atau penolakan terhadap anak yang bersangkutan, menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan, dan memilih solusi hukum yang paling tidak merugikan.¹²

2. Program Surogasi Lintas Batas sebagai Isu Hukum Keluarga Transnasional

Program surrogasi lintas batas pada dasarnya bukan sekadar isu teknologi reproduksi, melainkan masalah hukum keluarga yang mengandung unsur asing. Unsur ini dapat muncul karena orang tua yang direncanakan berasal dari satu negara, surrogasi tinggal di negara lain, prosedur medis dilakukan di yurisdiksi ketiga, dan kelahiran anak didaftarkan berdasarkan hukum tempat kelahirannya. Akibatnya, masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukum kesehatan atau hukum kontrak; melainkan memerlukan analisis melalui hukum keluarga, hukum internasional privat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hak anak.

Dalam hukum internasional privat, unsur asing tersebut menimbulkan permasalahan terkait pemilihan hukum, yurisdiksi, dan pengakuan status yang ditetapkan di luar negeri. Pertanyaan utamanya adalah apakah hubungan hukum antara anak dan orang tua yang direncanakan yang diakui di negara kelahiran dapat diakui di Indonesia, dan jika tidak secara otomatis, mekanisme apa yang mencegah anak tersebut tetap berada dalam ketidakpastian hukum. Kajian internasional menegaskan bahwa hubungan orang tua-anak, kewarganegaraan, dan kelangsungan status tetap menjadi kendala transnasional utama.¹³

Implikasi kritis yang muncul adalah: surrogasi lintas batas tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai upaya orang dewasa untuk menghindari hukum Indonesia. Anak bukanlah pihak dalam upaya penghindaran tersebut. Oleh karena itu, respons hukum yang memadai harus menjaga kewenangan negara untuk mengatur perilaku orang dewasa sekaligus mencegah agar

¹² United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14, CRC/C/GC/14, 29 May 2013, para. 6; Convention on the Rights of the Child, art. 3(1).

¹³ Hague Conference on Private International Law, Parentage/Surrogacy Project, Final Report of the Working Group (November 2025); Valc, "Towards an International Consensus," Article fwaf029.

sanksi terhadap orang dewasa tidak secara tidak langsung merampas status anak.

3. Kekosongan Empat Dimensi dalam Hukum Keluarga Indonesia

Hukum positif Indonesia belum menyediakan peraturan khusus mengenai surrogasi, terutama praktik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan hanya mengizinkan reproduksi berbantuan jika embrio yang telah dibuahi berasal dari suami dan istri serta ditanamkan dalam rahim istri yang menjadi sumber sel telur tersebut. Konstruksi undang-undang ini tidak memberikan ruang hukum bagi surrogasi gestasional di Indonesia.¹⁴ Komplikasi muncul ketika warga negara Indonesia melakukan surrogasi di luar negeri. Seorang anak mungkin sudah memiliki akta kelahiran asing atau putusan pengadilan yang mencantumkan nama orang tua yang dimaksud, namun hukum Indonesia tidak memiliki mekanisme khusus untuk menentukan apakah status tersebut diakui, ditolak, atau dikonversi melalui prosedur lain.

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam tidak secara memadai mengatur mengenai embrio yang berasal dari pasangan suami istri namun dikandung oleh wanita lain. Kekosongan yang dihasilkan lebih luas daripada dilema dua tingkatan. Kekosongan ini terdiri dari empat dimensi: (1) kekosongan substantif mengenai status keibuan dan hubungan orang tua secara hukum; (2) kekosongan konflik hukum mengenai catatan dan putusan asing; (3) kekosongan prosedural mengenai pengadilan, bukti, pendaftaran, dan penilaian kewarganegaraan; serta (4) kekosongan kelembagaan mengenai koordinasi antara misi diplomatik, imigrasi, pencatatan sipil, pengadilan, otoritas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak.¹⁵

Perbedaan ini penting secara analitis. Larangan undang-undang mungkin menutup ruang substantif untuk surrogasi dalam negeri, tetapi tidak dengan sendirinya mengisi celah prosedural dan kelembagaan yang muncul setelah seorang anak lahir di luar negeri. Akibatnya, reformasi yang menyeluruh harus mengatur konsekuensi serta perilaku.

4. Hukum Islam: Antara Larangan, Nasab (Silsilah), dan Perlindungan Anak

Dari perspektif hukum Islam, surrogasi menghadirkan tantangan serius karena secara langsung memengaruhi kejelasan nasab. Nasab bukan sekadar identitas biologis, melainkan fondasi struktural bagi warisan, perwalian, hubungan darah (mahram), nafkah, dan kedudukan anak dalam

¹⁴ Indonesia, Law Number 17 of 2023 concerning Health, art. 58.

¹⁵ Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, art. 42; Compilation of Islamic Law, art. 99; Indonesia, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, as amended by Law Number 24 of 2013.

keluarga. Surrogasi memecah identitas keibuan di antara ibu genetik, ibu gestasional, dan ibu sosial. Fatwa MUI mengenai bayi tabung dan inseminasi buatan mengizinkan *fertilisasi in vitro* bagi pasangan suami istri yang sah secara hukum, asalkan sperma dan sel telur berasal dari pasangan tersebut. Implantasi ke dalam rahim wanita lain dilarang karena menimbulkan kerumitan dalam warisan serta dalam hubungan antara keibuan genetik dan keibuan gestasional. Penolakan ini ditujukan bukan pada teknologi reproduksi berbantuan itu sendiri, melainkan pada keterlibatan pihak ketiga dan risiko kebingungan garis keturunan.¹⁶

Namun, penolakan terhadap praktik ini tidak boleh merampas perlindungan bagi anak. Seorang anak yang lahir melalui surrogasi tidak bertanggung jawab atas cara kelahirannya. Analisis hukum Islam oleh karena itu harus membedakan antara perilaku orang dewasa dengan status hukum anak. Melindungi identitas, nafkah, dan perawatan tidak berarti mengesahkan pengaturan tersebut; hal ini mewujudkan masalah dan mencegah kerugian bagi anak yang tidak bersalah.

Penafsiran yang lebih kritis terhadap *hifz al nasl* mendukung adanya kewajiban ganda. Sebelum pembuahan, prinsip ini membenarkan pembatasan yang bertujuan mencegah fragmentasi status keibuan dan eksploitasi. Setelah kelahiran, prinsip ini mensyaratkan pelestarian catatan asal-usul yang benar, klarifikasi hubungan biologis, serta penunjukan pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut. Membiarkan anak tanpa dokumentasi justru akan merusak garis keturunan, bukan melestarikannya.

5. Hukum Internasional Privat: Pengakuan Status dan Batasan Kebijakan Publik

Surrogasi lintas batas menghadirkan masalah hukum internasional privat yang khas karena negara tempat kelahiran mungkin mengakui orang tua yang dimaksud, sementara Indonesia tidak mengakui perjanjian surrogasi. Isu utamanya bukan hanya apakah perjanjian tersebut sah, tetapi apakah hubungan perdata antara anak dan orang tua yang diakui di luar negeri dapat diterima, diadaptasi, atau ditentukan secara yudisial di Indonesia. Doktrin kebijakan publik (*ordre public*) dapat membenarkan penolakan untuk menegakkan perjanjian surrogasi asing yang bertentangan dengan hukum kesehatan, hukum keluarga, dan nilai-nilai agama Indonesia. Namun, penolakan menyeluruh terhadap setiap konsekuensi hukum akan menempatkan anak pada posisi yang paling dirugikan. Negara dapat menolak praktik tersebut namun tetap menyediakan mekanisme untuk pengakuan atau penetapan status. Kajian komparatif menunjukkan bahwa kebijakan publik

¹⁶ Indonesian Ulema Council, Fatwa on Test Tube Babies and Artificial Insemination, 13 June 1979; Indonesian Ulema Council, Fatwa on Embryo Transfer to a Surrogate Uterus, 2006.

tidak selalu merupakan aturan “semua atau tidak sama sekali”. Pengadilan dapat memisahkan konsekuensi kontrak yang tidak dapat diterima dari efek perlindungan terhadap anak. Pendekatan proporsional ini menjaga nilai-nilai domestik yang mendasar tanpa secara otomatis menghapus identitas anak dan hubungan keluarganya.¹⁷

Perkembangan HCCH menegaskan perlunya kesinambungan status orang tua-anak dalam situasi lintas negara. Sidang Dewan Maret 2026 tidak segera meneruskan Proyek Keorangtuaan/Surrogasi ke Komisi Khusus, melainkan melanjutkan pemantauan. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat berasumsi bahwa konvensi global akan segera menyelesaikan kasus-kasus domestik; aturan nasional sementara diperlukan.¹⁸

6. Hak-Hak Anak: Kepastian Status sebagai Bagian dari Kepentingan Terbaik Anak

Dari perspektif hak-hak anak, titik tolak harus bergeser dari kelayakan surrogasi ke pencegahan perampasan hak. Seorang anak memiliki hak atas identitas, nama, kewarganegaraan, pengasuhan orang tua, dan perlindungan hukum. Hak-hak ini tidak dapat dihapuskan hanya karena cara kelahiran memicu perdebatan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan agar identitas pribadi setiap anak diberikan sejak lahir dan didokumentasikan dalam akta kelahiran. Bahkan jika status orang tua masih diperdebatkan, negara wajib menyediakan mekanisme pendaftaran. Ketidakpastian dapat menghambat penerbitan akta kelahiran, kewarganegaraan, dokumen perjalanan, warisan, nafkah, dan hubungan hukum dengan pengasuh.¹⁹

Kasus *Mennesson v. France* menunjukkan bahwa penolakan untuk mengakui hubungan hukum yang dibentuk di luar negeri dapat mengganggu kehidupan pribadi dan identitas anak, terutama jika terdapat hubungan biologis. Pendapat Penasihat tahun 2019 lebih lanjut menjelaskan bahwa transkripsi langsung akta kelahiran asing bukanlah satu-satunya metode yang diperbolehkan, namun hukum dalam negeri harus menyediakan jalur yang efektif dan cepat, seperti adopsi atau prosedur lain yang dievaluasi berdasarkan kepentingan terbaik anak.²⁰

¹⁷ Buchstätter and Roth, “Legal Controversies,” pp. 177-199; Tryfonidou, “Cross Border Legal Recognition,” especially pp. 279-280.

¹⁸ Hague Conference on Private International Law, Council on General Affairs and Policy, Conclusions and Decisions, 3-6 March 2026, paras. 3-5.

¹⁹ Indonesia, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014, art. 27; Convention on the Rights of the Child, arts. 7-8.

²⁰ European Court of Human Rights, *Mennesson v France*, especially paras. 96-101; European Court of Human Rights, Advisory Opinion, Request No. P16-2018-001, 10 April 2019, paras. 54-55.

Pelajaran komparatifnya bukanlah bahwa Indonesia harus meniru doktrin Eropa. Melainkan bahwa negara yang menerapkan larangan tetap harus menyediakan prosedur yang tepat waktu. Penundaan itu sendiri dapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia jika memperpanjang ketidakpastian selama masa pembentukan identitas seorang anak.

7. Studi Perbandingan Fungsional: Prancis, Inggris, India, dan Indonesia

Yurisdiksi	Kebijakan dalam negeri	Ibu/orang tua pada saat kelahiran	Mekanisme status	Pelajaran yang relevan bagi Indonesia
Prancis	Perjanjian surrogasi dinyatakan batal berdasarkan Pasal 16-7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Status asing secara historis menghadapi penolakan.	Yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) mensyaratkan adanya jalur yang efektif untuk melindungi anak; pengakuan dapat dilakukan melalui transkripsi atau prosedur efektif lainnya.	Larangan dapat berlaku bersamaan dengan pengakuan status yang dibuat di luar negeri yang berpusat pada kepentingan anak. ²¹
Inggris	Pengaturan surrogasi umumnya tidak dapat ditegakkan; praktik altruistik dijalankan dalam kerangka yang diatur.	Wanita yang melahirkan pada awalnya adalah ibu sah.	Pasal 54 dan 54A Undang-Undang Fertilisasi dan Embriologi Manusia Tahun 2008 mengizinkan perintah orang tua jika syarat-syarat undang-undang terpenuhi.	Model pengalihan yang didasarkan pada pengadilan menawarkan pemeriksaan terhadap persetujuan, kesejahteraan, dan tanggung jawab. ²²

²¹ Prancis, Kode Sipil, Pasal 16-7; Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, *Mennesson v Prancis*; Jakub Valc, “Menuju Konsensus Internasional tentang Surrogasi Lintas Batas,” *Medical Law Review* 33, no. 3 (2025): Artikel fwaf029.

²² Inggris Raya, Undang-Undang Fertilisasi dan Embriologi Manusia 2008, pasal 33, 54, dan 54A; Komisi Hukum Inggris dan Wales serta Komisi Hukum Skotlandia, *Membangun Keluarga Melalui Surrogasi: Undang-Undang Baru (2023)*, Bagian 1-4. Laporan ini berisi rekomendasi dan bukan undang-undang yang telah disahkan.

Yurisdiksi	Kebijakan dalam negeri	Ibu/orang tua pada saat kelahiran	Mekanisme status	Pelajaran yang relevan bagi Indonesia
India	Surrogasi komersial dilarang; akses ke surrogasi altruistik sangat dibatasi.	Undang-undang tersebut menetapkan konsekuensi hukum bagi perjanjian yang disahkan.	Pasal 8 menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan atau wanita yang berencana memiliki anak dan memberikan hak-hak anak kandung; Undang-Undang tersebut juga melarang penelantaran.	Bahkan undang-undang yang restriktif pun harus secara eksplisit mengatur status anak dan larangan penelantaran. ²³
Indonesia	Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan mengecualikan surrogasi gestasional dari jalur reproduksi yang diizinkan.	Tidak ada aturan khusus yang mengatur masalah keibuan genetik, gestasional, dan yang dimaksudkan setelah surrogasi di luar negeri.	Tidak ada prosedur khusus untuk pengakuan, pengalihan, atau penentuan status.	Indonesia memerlukan prosedur perlindungan anak tanpa mengakui kontrak surrogasi.

Perbandingan ini mengungkapkan tiga fungsi hukum yang tidak ada di Indonesia. Prancis menunjukkan kelangsungan status meskipun ada larangan domestik; Inggris menunjukkan pengalihan yudisial dengan persetujuan dan penilaian kesejahteraan; dan India menunjukkan status hukum yang tegas serta tidak adanya pengabaian. Tidak ada satu pun dari model-model ini yang harus ditransplantasikan secara utuh. Sebaliknya, Indonesia dapat menggabungkan fungsi-fungsi perlindungan tersebut dalam kerangka hukum Islam dan larangan yang dimilikinya.

Perbandingan sederhana mengenai apakah suatu negara mengizinkan atau melarang surrogasi tidaklah cukup. Pertanyaan perbandingan yang lebih relevan adalah apa yang terjadi setelah kelahiran. Berdasarkan ukuran fungsional ini, kelemahan utama Indonesia bukan hanya larangan, tetapi juga

²³ India, Undang-Undang Surrogasi (Pengaturan) Tahun 2021, pasal 3–8, khususnya pasal 8 mengenai hak-hak anak hasil surrogasi.

tidak adanya saluran hukum yang sah di mana pihak berwenang dapat menentukan hubungan orang tua, mengalokasikan tanggung jawab, dan melestarikan identitas.

8. Pembentukan Perlindungan Hukum: Model Pemisahan Status Dua Jalur

Usulan perlindungan awal yang memisahkan evaluasi surrogasi dari status anak dapat dikembangkan menjadi model dua jalur. Jalur *ex ante* mengatur perilaku sebelum kelahiran; jalur *ex post* mengatur konsekuensi hukum bagi anak yang sudah ada.

Jalur *ex ante* dapat mempertahankan larangan atau pembatasan ketat terhadap surrogasi, melarang perantara komersial, mengatur penyedia layanan medis Indonesia, menjatuhkan sanksi atas perilaku eksploitatif, mewajibkan peringatan konsuler, dan menolak penegakan klausul kontrak yang mengkomodifikasi perempuan atau anak-anak. Jalur ini melindungi kebijakan publik, martabat, dan *hifz al nasl*. Jalur *ex post* harus dimulai dengan pendaftaran kelahiran sementara yang mencatat fakta kelahiran tanpa menentukan terlebih dahulu hubungan orang tua yang masih diperdebatkan. Pendaftaran merupakan jaminan identitas, bukan validasi perjanjian. Kewarganegaraan harus segera dinilai berdasarkan aturan kewarganegaraan Indonesia, dengan dokumen sementara jika diperlukan untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan atau ketidakmampuan bepergian.

Prosedur penetapan status yudisial kemudian harus menilai catatan kelahiran atau putusan pengadilan asing, bukti genetik jika relevan, persetujuan yang didasarkan pada informasi lengkap dari surogasi, tidak adanya perdagangan manusia atau paksaan, perawatan yang sebenarnya diberikan, pandangan anak sesuai usia dan kematangan, serta kepentingan terbaik anak. Pengadilan harus membedakan antara pengakuan hubungan orang tua dan penegakan perjanjian surrogasi. Larangan pengabaian harus menjadi aturan yang tegas. Orang tua yang dimaksud yang menginisiasi perjanjian tersebut tidak boleh diizinkan untuk menghindari kewajiban nafkah, biaya medis, atau perawatan hanya karena anak memiliki disabilitas, karena orang tua yang dimaksud berpisah, atau karena perjanjian tersebut tidak sah. Tanggung jawab sementara harus dibebankan kepada orang dewasa yang perilakunya secara sengaja menyebabkan kelahiran anak tersebut, dengan tunduk pada putusan pengadilan akhir.

Catatan mengenai asal-usul genetik dan kehamilan harus disimpan secara rahasia. Akses yang sesuai dengan usia harus tersedia bagi anak, dengan tunduk pada jaminan privasi dan keamanan. Hal ini mendukung baik *hifz al nasl* maupun hak atas identitas. Terakhir, protokol antarlembaga harus mengalokasikan tanggung jawab di antara misi diplomatik, otoritas imigrasi, kantor administrasi kependudukan, pengadilan, otoritas kesehatan, otoritas

keagamaan, dan lembaga perlindungan anak. Bukti standar, jalur rujukan, dan prosedur darurat diperlukan untuk bayi baru lahir, dugaan perdagangan manusia, ketidakhadiran persetujuan, dan ancaman status tanpa kewarganegaraan. Model ini menerapkan *ordre public* yang proporsional: Indonesia dapat menolak perjanjian surrogasi sambil hanya mengakui dampak-dampak yang diperlukan untuk melindungi anak. Pengakuan bersifat bersyarat dan berpusat pada anak, bukan otomatis dan tidak setara dengan legalisasi.

9. Arah Reformasi Hukum Keluarga Indonesia

Kekosongan hukum seputar surrogasi lintas batas menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia harus merespons teknologi reproduksi berbantuan secara lebih komprehensif. Respons ini tidak memerlukan legalisasi, tetapi harus mengatur konsekuensi hukum dari praktik yang dilakukan di luar negeri. Peraturan perundang-undangan di masa depan harus mendefinisikan surrogasi dan surrogasi lintas batas, menetapkan larangan atau pembatasan, menyediakan mekanisme yudisial untuk status, melindungi identitas, kewarganegaraan, dan pendaftaran kelahiran, serta menetapkan tanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. Reformasi hukum juga harus mempertimbangkan hukum Islam. Meskipun pelestarian nasab tetap penting, hal ini harus diintegrasikan dengan perlindungan terhadap anak yang tidak bersalah. Melindungi anak yang lahir melalui surrogasi lintas batas tidak bertentangan dengan hukum Islam; hal ini mewujudkan masalah dengan mencegah anak menanggung konsekuensi dari perilaku orang dewasa.

Undang-undang di masa depan harus memuat bab khusus mengenai anak-anak yang lahir melalui pengaturan yang dilarang atau pengaturan asing. Undang-undang tersebut harus mengatur pendaftaran sementara, yurisdiksi, pengakuan dokumen status sipil dan putusan asing, standar pembuktian, persetujuan, penunjukan wali anak, nafkah, larangan penelantaran, konsekuensi warisan, kerahasiaan, dan akses terhadap asal-usul. Undang-undang tersebut juga harus memperjelas yurisdiksi pengadilan agama dan pengadilan negeri untuk menghindari proses hukum yang tumpang tindih. Reformasi tidak boleh ditunda sambil menunggu konvensi internasional. Indonesia harus berpartisipasi dalam proses HCCH sambil mengembangkan prosedur konsuler nasional dan bilateral. Legitimasi kebijakan larangan sebagian bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk menangani konsekuensi kemanusiaan setelah kelahiran.

D. Kesimpulan

Surrogasi lintas batas mengungkap kekosongan empat dimensi dalam hukum keluarga Indonesia: tidak ada aturan substantif khusus yang

menentukan hubungan orang tua setelah surrogasi di luar negeri; tidak ada aturan konflik hukum yang disesuaikan untuk mengatur pengakuan status asing; tidak ada prosedur yudisial dan pendaftaran yang khusus; serta tidak ada protokol koordinasi antarlembaga yang mengoordinasikan keputusan konsuler, imigrasi, administrasi kependudukan, yudisial, dan perlindungan anak. Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan mengecualikan surrogasi gestasional dari jalur reproduksi yang diizinkan, namun pengecualian tersebut tidak menyelesaikan status anak yang telah lahir. Hukum Islam, hukum internasional privat, dan hak-hak anak dapat diselaraskan melalui prinsip pemisahan status. *Hifz al nasl* mendukung pembatasan kehamilan pengganti oleh pihak ketiga dan pelestarian asal-usul yang akurat; *ordre public* yang proporsional memungkinkan penolakan terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang dewasa; dan kepentingan terbaik anak menuntut adanya prosedur yang efektif terkait identitas, kewarganegaraan, perawatan, dan hubungan orang tua-anak. Prinsip-prinsip ini tidak saling bertentangan jika penilaian hukum terhadap perilaku orang dewasa dipisahkan dari perlindungan terhadap anak.

Kontribusi utama adalah model dua jalur. Jalur *ex ante* mempertahankan larangan atau pembatasan ketat serta menangani eksploitasi dan ketidakpatuhan kontrak. Jalur *ex post* menjamin pendaftaran kelahiran sementara, penilaian kewarganegaraan, penetapan atau pengakuan hubungan orang tua secara yudisial, larangan penelantaran, nafkah, catatan asal-usul yang rahasia, serta tindakan institusional yang terkoordinasi. Model ini tidak melegalkan surrogasi; model ini mencegah penolakan hukum terhadap perilaku orang dewasa menjadi penelantaran hukum terhadap anak. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Indonesia harus secara tegas mengatur konsekuensi dari surrogasi lintas batas. Setiap anak yang lahir melalui pengaturan semacam itu harus memiliki identitas yang terdokumentasi, kewarganegaraan yang telah dinilai, pengasuh yang bertanggung jawab secara hukum, serta akses ke pengadilan yang mampu menentukan statusnya sesuai dengan kebijakan publik dan kepentingan terbaik anak.

Daftar Pustaka

- Bashiri, Asher, Yuval Cherlow, and Talya Kresch-Jaffe. "Surrogacy: An Important Pathway to Parenthood. A Call for International Standardization." *Journal of Reproductive Immunology* 163 (2024): Article 104247. <https://doi.org/10.1016/j.jri.2024.104247>.
- Bracken, Lydia. "The ECtHR's First Advisory Opinion: Implications for Cross-Border Surrogacy Involving Male Intended Parents." *Medical Law International* 21, no. 1 (2021): 3-18. <https://doi.org/10.1177/09685332211002592>.



- Buchstätter, Elmar, and Marianne Roth. "Legal Controversies in Cross-Border Surrogacy: A Central European Perspective on the Recognition of Legal Parenthood through Surrogacy Established Abroad." *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 4 (2024): 177-199. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.4-a000109>.
- Frati, Paola, et al. "Bioethical Issues and Legal Frameworks of Surrogacy: A Global Perspective about the Right to Health and Dignity." *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 258 (2021): 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.12.020>.
- Horseý, Kirsty. "The Future of Surrogacy: A Review of Current Global Trends and National Landscapes." *Reproductive BioMedicine Online* 48, no. 5 (2024): Article 103764, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103764>.
- Law Commission of England and Wales and Scottish Law Commission. *Building Families Through Surrogacy: A New Law*. Law Com No. 411; Scot Law Com No. 262. London and Edinburgh, 2023.
- Marinelli, Susanna, et al. "The Legally Charged Issue of Cross-Border Surrogacy: Current Regulatory Challenges and Future Prospects." *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 300 (2024): 41-48. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.07.008>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tryfonidou, Alina. "The Cross-Border Legal Recognition of Parenthood under European Law: Current Law and Future Prospects." *Journal of Social Welfare and Family Law* 46, no. 2 (2024): 267-285. <https://doi.org/10.1080/09649069.2024.2344936>.
- Valc, Jakub. "Towards an International Consensus on Cross-Border Surrogacy: The Role of the European Court of Human Rights?" *Medical Law Review* 33, no. 3 (2025): Article fwaf029. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwaf029>.

Perundang-undangan, Instrumen Internasional, dan Dokumen Resmi

- Konvensi Hak-Hak Anak, disahkan pada 20 November 1989, 1577 UNTS 3. Prancis, Code civil, Pasal 16-7.
- Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional, Dewan Urusan Umum dan Kebijakan, Kesimpulan dan Keputusan, 3–6 Maret 2026.
- Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional, Proyek Keturunan/Surrogasi, Laporan Akhir Kelompok Kerja, November 2025.



India, Undang-Undang Pengaturan Surrogasi Tahun 2021.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dewan Ulama Indonesia, Fatwa tentang Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan, 13 Juni 1979.

Dewan Ulama Indonesia, Fatwa tentang Transfer Embrio ke Rahim Pengganti, 2006.

Inggris Raya, Undang-Undang Fertilisasi dan Embriologi Manusia Tahun 2008.

Komite Hak-Hak Anak PBB, Komentar Umum No. 14, CRC/C/GC/14, 29 Mei 2013.

Kasus-kasus

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, *Mennesson v Prancis*, Permohonan No. 65192/11, Putusan tanggal 26 Juni 2014.

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, Pendapat Penasihat Mengenai Pengakuan dalam Hukum Nasional atas Hubungan Orang Tua-Anak yang Sah antara Seorang Anak yang Lahir Melalui Pengaturan Surrogasi Gestasional di Luar Negeri dan Ibu yang Diharapkan, Permohonan No. P16-2018-001, 10 April 2019.